



P U T U S A N

NO. 46 PK/TUN/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Tata Usaha Negara dalam peninjauan kembali telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

NY. DOROTHY SHOFIA KARINA PERMATA, beralamat di Jalan Maluku No. 24, Jakarta Pusat ;
Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi II/ Tergugat II Intervensi- Terbanding ;

m e l a w a n :

NY. ANDI SUIBAH HOESEIN, Pekerjaan ibu rumah tangga, beralamat di Jalan Iskandarsyah II No. 2, Rt. 05/Rw.05, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kabayoran Baru, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Julian Laindar, SH.MH., Advokad, berkantor di Gedung Cahaya Lantai 5 Suite 505A, Jalan Palmerah Utara III No. 9, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 01/JL- II/2010 tanggal 2 Februari 2010 ;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/ Penggugat- Pembanding ;

d a n :

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA, berkedudukan di Jalan Letjen Sutoyo No. 12, Jakarta Timur ;

Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat- Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ter- nyata Pemohon Peninjauan Kembali

Hal. 1 dari 17 hal. Put. No. 46
PK/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu Pemohon Kasasi II/ Tergugat II Intervensi-Terbanding mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 462 K/TUN/2002 tanggal 20 Oktober 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu Termohon Kasasi/Penggugat- Pembanding dan Turut Termohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi I/Tergugat-Terbanding dengan posita perkara sebagai berikut :

Bahwa objek gugatan adalah Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : C.III/0040/KEP/DPR/J/2001 tanggal 12 Maret 2001 tentang Pemberian Pensiun Janda Anggota DPR kepada Ny. Dorothy Sophia Karina Permata ;

Adapun duduk persoalan yang menjadi perkara ini sebagai berikut : Bahwa Tergugat telah menerbitkan Keputusan Pemberian Pensiun Janda Anggota DPR kepada Ny. Dorothy Shopia Karina Permata yang menjadi objek sengketa, dikirimkan dengan surat Tergugat Nomor : C.III/140/A.1- 09/01 dan telah diterima oleh Ny. Dorothy Shofia Karina Permata tanggal 4 April 2001 dengan Tanda Terima Nomor : C.III/140/A.1- 09/01 tanggal 4 April 2001 ;

Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan surat keputusan tanpa pertimbangan yang objektif dan tidak memuat dasar yang benar karena seharusnya Tergugat melakukan penelitian secara cermat dan teliti terhadap surat-surat sdr. Dorothy Sophia Karina Permata yang mengaku masih berstatus isteri sah dari alm. Syaiful Anwar Hoesein karena sebenarnya Ny. Dorothy Sophia Karina telah diceraikan oleh alm. Syaiful Anwar Hoesein pada tahun 1970 dan alm. Syaiful Anwar Hoesein telah menikah secara sah dengan Penggugat pada tanggal 30 Juli 1971 ;

Bahwa dasar penerbitan Surat Keputusan Tergugat didasarkan pada surat-surat yang tidak sah yang dapat diuraikan sebagai berikut :

Hal. 2 dari 17 hal. Put. No. 46
PK/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambir menerbitkan duplikat Kutipan Akte Nikah Nomor : 019/01/IX/2000 tanggal 5 September 2000 (Bukti P-11) yang menerangkan bahwa pada jam 10.00 Wib hari Minggu tanggal 4 Maret 1956 (21 Rajab 1375) telah dilaksanakan akad nikah antara Syaiful Anwar Husein, umur 24 tahun, lahir di Muara Aman, agama Islam, tempat tinggal di Lapangan Banteng Selatan No. 2 dengan Dorrothy Shopia Karina Permata, umur 20 tahun, lahir di Jakarta, agama Islam, alamat tempat tinggal di Jalan Situbondo No. 9 ;
- Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambir menerbitkan duplikat Kutipan Akte Nikah Nomor : 019/01/IX/2000 tanggal 5 September 2000 (Bukti P-11) tersebut didasarkan pada surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang No. Pol : 846/B/IX/2000 Sek.GBR tanggal 5 September 2000 (Bukti P-12) ;
- Bahwa Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang No. Pol : 846/B/IX/2000 Sek.GBR tanggal 5 September 2000 (Bukti P-12) tersebut memuat isi yang tidak benar dengan menerangkan bahwa "Sdr.Matrodji, lahir di Jakarta tanggal 31 Desember 1956, agama Islam, pekerjaan Pegawai KUA, alamat tempat tinggal di Jl. Ciputat Raya RT.003/RW 007, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan, telah melaporkan kehilangan barang/surat penting berupa satu buah Buku Nikah dengan No. Tidak ingat atas perkawinan Syaiful Anwar dengan Dorasopiah yang didapat dari KUA Gambir Jakarta Pusat dan kehilangan tersebut terjadi pada hari Senin, tanggal 4 September 2000, Jam 11.00 Wib, di antara Menteng s/d Kebayoran Lama, atas kerugian Syaiful Anwar dengan alamat Jalan Maluk No. 7, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat ;
- Bahwa surat tanda Penerimaan Laporan Kehilangan

Hal. 3 dari 17 hal. Put. No. 46
PK/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang No. Pol : 846/B/IX/2000 Sek.GBR tanggal 5 September 2000 (P- 12) dibuat karena adanya penggunaan surat kuasa secara menyimpang dari isi/tujuan/maksud dari pemberian kuasa yang dilakukan oleh sdr. Matrodji selaku Penerima Kuasa dari Sdr. Dorothy Sophia Karina Permata selaku Pemberi Kuasa ;

- Bahwa Surat Kuasa tanggal 5 September 2000 (bukti P-13) dengan tegas menyatakan bahwa Sdr. Dorothy Sophia Karina Permata memberi kuasa kepada Sdr. Matrodji adalah untuk mengambil surat Nikah di KUA Kecamatan Gambir, dengan demikian Surat Kuasa tersebut adalah terbatas pada melakukan perbuatan mengambil surat Nikah dari KUA Kecamatan Gambir, yang berarti bahwa sdr. Matrodji tidak dibenarkan melakukan perbuatan lain selain dari pada melakukan perbuatan mengambil surat Nikah di KUA Kecamatan Gambir ;
- Bahwa sdr. Matrodji selaku pegawai KUA patut diduga telah melakukan rekayasa yang menyebabkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambir menerbitkan duplikat Kutipan Akte Nikah Nomor : 019/01/IX/2000 tanggal 5 September 2000 (bukti P-11) terlihat pada rangkaian perbuatan sebagai berikut :
 1. Secara substantif Surat Kuasa tanggal 5 September 2000 (bukti P-13) tidak memenuhi syarat untuk disebut sebagai surat kuasa karena :
 - a. Tidak memuat identitas lengkap dari sdr. Matrodji selaku penerima kuasa ;
 - b. Tidak ditandatangani oleh sdr. Matrodji selaku penerima kuasa ;
 2. Isi/maksud/tujuan pemberian kuasa terbatas pada melakukan perbuatan "mengambil surat nikah di KUA Kecamatan Gambir" bukan untuk melakukan perbuatan lain seperti melapor kepada Polisi tentang kehilangan surat nikah sebagaimana dalam bukti P-12

Hal. 4 dari 17 hal. Put. No. 46
PK/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



;

3. Dapat diduga bahwa isi dari surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Nomor : 846/B/IX/2000 SEK.GBR tanggal 5 September 2000 (bukti P-12) memuat keterangan yang tidak benar karena :

- a. Sdr. Matrodji menerangkan bahwa yang dirugikan atas terjadinya kehilangan tersebut adalah Syaiful Anwar, pada hal Syaiful Anwar telah meninggal dunia pada tanggal 30 Januari 2000 (bukti P-14) ;
 - b. Sdr. Matrodji menerangkan Syaiful Anwar beralamat di Jl. Maluku No. 7, Kelurahan Menteng, Jakarta Pusat, pada hal Syaiful Anwar telah meninggal dunia dan berdomisili terakhir di Jalan Iskandarsyah II No. 2, RT. 03/RW.05, Kelurahan Melawai, Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan (Bukti P-15) ;
4. Sdr. Matrodji dalam laporan Polisi No. Pol. 846/B/IX/2000 SEK.GBR tanggal 5 September 2000 (bukti P-12) melaporkan bahwa kehilangan buku nikah atas perkawinan Syaiful Anwar dengan Dorasopiah telah terjadi pada hari Selasa, tanggal 4 September 2000 jam 11.00 Wib, padahal Sdr. Matrodji baru menerima kuasa untuk mengambil surat nikah di KUA Kecamatan Gambir tanggal 5 September 2000 ;

Bahwa dari fakta hukum tersebut di atas seharusnya Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambir tidak sampai menerbitkan Duplikat Akte Nikah Nomor : 019/01/IX/2000 tanggal 5 September 2000 (Bukti P-11), apabila Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Gambir meneliti/ memeriksa secara seksama dan cermat serta mempertimbangkan seluruh surat-surat yang diajukan dan menjadi persyaratan diterbitkannya duplikat Kutipan Akte Nikah tersebut apalagi pengurusannya tidak dilakukan

Hal. 5 dari 17 hal. Put. No. 46
PK/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri oleh yang berkepentingan (Ny. Dorothy Sophia Karina Permata) ;

Bahwa demikian pula Lurah Kelurahan Gondang Dia dengan secara sembrono/tidak cermat telah menerbitkan surat Keterangan Nomor : 24/1.755.2/2001 tanggal 22 Januari 2001 (bukti P-16) yang menerangkan bahwa Ny. Dorothy Sophia Karina Permata belum pernah diceraikan almarhum sdr. H. Syaiful Anwar Hoesein ;

Bahwa lurah tidak berwenang menentukan status seseorang sebagai isteri sah atau tidak, karena kewenangan menentukan status tersebut adalah kewenangan Pengadilan Agama karena sdr. Ny. Dorothy Sophia Karina Permata adalah beragama Islam ;

Bahwa seharusnya Lurah Kelurahan Gondang Dia tidak sampai menerbitkan bukti P-16, apabila sebagai Pejabat Tata Usaha Negara yang baik terlebih dahulu melakukan pemeriksaan file data yang ada di kantor Kelurahan Gondang Dia yang berhubungan dengan sdr. Dorothy Sophia Karina Permata, akan tetapi hal itu tidak dilakukan ;

Bahwa apabila Lurah Kelurahan Gondang Dia melakukan penelitian secara cermat, maka tidak akan sampai kepada penerbitan bukti P-16, karena ternyata pada informasi data keluarga Nomor : 1602.000955 atas nama Ny. Dorothy SA Hoesin yang diterbitkan oleh Pemda Jakarta Pusat, Kecamatan Menteng, Kelurahan Gondangdia Model F-02 tertera bahwa Ny. Dorothy SA Hoesein adalah Kepala Keluarga (bukti P-17) ;

Bahwa kedudukan Ny. Dorothy SA Hoesein sebagai kepala Keluarga berarti bahwa sdr. Ny. Dorothy Sophia Karina Permata telah menggantikan kedudukan alm. Syaiful Anwar Hoesein ;

Bahwa dengan demikian Lurah Kelurahan Gondang Dia tidak akan mengeluarkan Surat Keterangan Nomor : 24/1.755.2/2001 tanggal 22 Januari 2001 meskipun sdr. Dorothy Sophia Karina Permata membuat surat Pernyataan tanggal 20 Januari 2001 (bukti P-20) dan melampirkan

Hal. 6 dari 17 hal. Put. No. 46
PK/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

duplikat Kutipan Akte Nikah Nomor : 019/01/2000 tanggal 5 September 2000 (bukti P-11) ;

Bahwa selanjutnya Camat Kecamatan Menteng selaku atasan dari Lurah Kelurahan Gondang Dia telah membenarkan isi Surat Lurah Kelurahan Gondang Dia yang menerangkan bahwa Ny. Dorothy Sophia Karina Permata belum pernah diceraikan oleh almarhum Syaiful Anwar Hoessein yang diterbitkan dengan tidak cermat, ceroboh dan menyimpang dari kewenangan yang ada pada Lurah Kelurahan Gondang Dia dengan membubuhkan tandatangan dan cap jabatan pada bukti P-16 tersebut ;

Bahwa Camat Kecamatan Menteng selaku atasan dari Lurah Kelurahan Gondang Dia sebelum membubuhkan tandatangan pada surat bukti P-16 seharusnya melakukan tindakan pengawasan/pemeriksaan secara cermat dan teliti terhadap surat-surat yang diterbitkan oleh Lurah Kelurahan Gondang Dia, apakah surat tersebut masih dalam lingkup kewenangan Lurah Kelurahan Gondang Dia atau tidak dan apakah prosedur penerbitan surat tersebut telah sesuai dengan prosedur yang berlaku dan apakah isinya telah dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya ;

Bahwa dalam hal Camat Kecamatan Menteng menemukan kesalahan dan penyimpangan dari kewenangan dilakukan oleh Lurah Kelurahan Gondang Dia maka selaku atasan, seyogianya Camat Kecamatan Menteng menegur Lurah Kelurahan Gondang Dia dan memerintahkan untuk tidak menerbitkan/membatalkan penerbitan surat bukti P-16 tersebut namun hal itu tidak dilakukan oleh Camat Kecamatan Menteng ;

Bahwa Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng dengan tanpa kewenangan telah membubuhkan tanda tangan dan cap jabatan pada surat Lurah Kelurahan Gondang Dia (bukti P-16) tersebut ;

Bahwa dari sisi prosedur administrasi, penerbitan surat bukti P-16 oleh Lurah Kelurahan Gondang Dia tidak ada relevansinya dengan Kepala Kantor Urusan Agama

Hal. 7 dari 17 hal. Put. No. 46
PK/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Menteng, namun dengan tanpa kewenangan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng membubuhkan tanda tangan dan cap jabatan pada surat yang diterbitkan oleh Lurah dimaksud ;

Bahwa Tergugat dengan tanpa kewenangan atau menyimpang dari kewenangan yang ada pada Tergugat telah merubah isi dan maksud dari surat Lurah Kelurahan Gondang Dia Nomor : 24/1.755.2/2001 tanggal 22 Januari 2001 (bukti P-16) sebagaimana terurai dalam surat Tergugat Nomor D.III/26- 22/H.1- 7/47 tanggal 1 Pebruari 2001 (bukti P-18) pada butir 1 huruf d yang selengkapnya menyatakan "Dalam surat keterangan yang dibuat oleh Lurah Gondang Dia dan diketahui oleh Camat serta Kepala KUA Kecamatan Menteng Nomor 24/1.755.2/2001 tanggal 22 Januari 2001 disebutkan bahwa Ny. Dorothy Sofia Karina Permata adalah isteri sah almarhum saudara H. Syaiful Anwar Hoesein dan hingga sekarang tidak menikah lagi" padahal isi surat Lurah Gondang Dia tersebut tidak demikian adanya melainkan hanya menerangkan berdasarkan pengakuannya bahwa yang bersangkutan sejak suaminya bernama Syaiful Anwar Husain masih hidup belum pernah diceraikan" ;

Bahwa untuk maksud dan tujuan yang menyimpang dari kewenangan yang ada padanya, Tergugat telah begitu saja menerbitkan Surat Nomor : D.III/26- 22/H.1- 7/47 tanggal 1 Pebruari 2001 (bukti P-18) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat adalah janda kedua dari alm. H. Syaiful Anwar Hoesein dan menyatakan pula bahwa permohonan Penggugat untuk mendapatkan hak pensiun janda anggota DPR RI dari alm. H. Saiful Anwar Hoesein tidak dapat dipertimbangkan ;

Bahwa penerbitan surat Kepala Badan Kepegawaian Negara yang menjadi objek sengketa telah bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya kecermatan ;

Bahwa Penggugat selaku satu-satunya isteri sah dari

Hal. 8 dari 17 hal. Put. No. 46
PK/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alm. H. Syaiful Anwar Hoesein, secara prosedural telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan tunjangan pensiun janda mantan anggota DPR RRI pada tanggal 24 Pebruari 2000 dengan surat pengantar dari sekretaris DPR RI Nomor : KA.03/788/DPR RI/2000 tanggal 24 Pebruari 2000 (bukti P-19) kepada Tergugat ;

Bahwa surat permohonan Penggugat tanggal 24 Pebruari 2000 tersebut baru dijawab oleh Tergugat pada tanggal 1 Pebruari 2001 dengan surat Tergugat Nomor : D.III.26- 22/H.1- 7/47 tanggal 1 Pebruari 2001 (bukti P-18) ;

Bahwa Tergugat baru memberikan jawaban kepada Penggugat dengan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor D.III.26- 22/H.1- 7/47 tanggal 1 Pebruari 2001 (bukti (P- 18) setelah 344 (tiga ratus empat puluh empat) hari ;

Bahwa dilihat dari Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : D.III.26.22/H.1- 7/47 (bukti P-18) butir 1 huruf b yang selengkapnya menyatakan "bahwa berdasarkan data yang ada pada Tergugat ternyata sdr. H. Syaiful Anwar Hoesin semasa hidupnya mempunyai 2 (dua) isteri yaitu Ny. Dorothy Sophia Karina Permata menikah pada tanggal 4 Maret 1956 dan Ny. Andi Suibah Hoesein menikah tanggal 30 Juli 1971 ;

Bahwa sangat tidak masuk akal dan tidak mungkin karena sejak perceraian alm. H. Syaiful Anwar Hoesein dengan sdr. Dorothy Sophia Karina Permata pada tahun 1970 alm. H. Syaiful Anwar Hoesein telah berstatus duda, yang berarti sdr. Dorothy Sophia Karina Permata telah berstatus janda cerai ;

Bahwa sejak perkawinan Penggugat dengan alm. H. Syaiful Anwar Hosein pada tahun 1971 Penggugat menjadi isteri sah, sehingga dengan demikian sejak pengangkatan pertama alm. H. Syaiful Anwar Hosein menjadi anggota DPR RI tanggal 1 Oktober 1987 sampai dengan pengangkatan terakhir tanggal 1 Oktober 1999 (akhir hayatnya) tidak

Hal. 9 dari 17 hal. Put. No. 46
PK/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada orang lain isteri sah dari alm. H. Syaiful Anwar Hosein selain dari Penggugat dan tidak berdasar dan tidak dapat diterima akal sehat Tergugat menyatakan bahwa di kantor Tergugat terdapat data yang menerangkan bahwa alm. H. Syaiful Anwar Hosein semasa hidupnya mempunyai 2 orang isteri sah yaitu : sdr. Ny. Dorothy Sophia Karina Permata dan Penggugat, karena sejak pengangkatan pertama alm. H. Syaiful Anwar Hosein sebagai anggota DPRD RI tanggal 1 Oktober 1987 sampai dengan pengangkatan terakhir pada tanggal 1 Oktober 1999, alm. H. Syaiful Anwar Hosein tidak pernah memberikan kepada Tergugat atau kepada Sekretariat DPR RI data administratif yang menyatakan bahwa sdr. Dorothy Sophia Karina Permata sebagai isteri sah. Bagaimana mungkin di kantor Tergugat terdapat data yang menerangkan bahwa alm. H. Syaiful Anwar Hosein semasa hidupnya mempunyai 2 (dua) isteri sah ;

Bahwa penerbitan Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : D.III.26- 22/H.1- 7/47 tanggal 1 Februari 2001 (bukti P-18) oleh Tergugat dengan alasan adanya surat Lurah Kelurahan Gondang Dia yang diketahui Camat Kecamatan Menteng dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng, suatu fakta hukum yang menunjukkan bahwa Tergugat telah menyalahgunakan wewenang yang ada pada Tergugat dan melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas kecermatan karena ternyata Tergugat telah merubah sendiri isi dan maksud dari surat Lurah Gondang Dia tersebut ;

Bahwa sikap Tergugat yang menjadikan alasan penolakan permohonan Penggugat yang didasarkan pada adanya surat Lurah Kelurahan Gondang Dia yang diketahui Camat Kecamatan Menteng dan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Menteng (bukti P-16) sebagaimana tersebut dalam Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : D.III.26- 22/H.1- 7/47 tanggal 1 Februari 2001 (bukti P-18) adalah fakta hukum yang membuktikan bahwa Tergugat

Hal. 10 dari 17 hal. Put. No. 46
PK/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menyalahgunakan kewenangan yang ada pada Tergugat ;

Bahwa Tergugat sebagaimana telah diuraikan di atas telah melakukan tindakan hukum yang menimbulkan kerugian kepada Penggugat selaku satu-satunya isteri sah dari alm. Syaiful Anwar Hoesein yaitu terhitung tanggal 1 Juni 2000 sdr. Ny. Dorothy Sophia Karina berhak atas pensiun pokok sebesar Rp.1.575.000,- (satu juta lima ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) per bulan x 15 = Rp.23.625.000,- (dua puluh tiga juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan beralasan hukum pelaksanaan Surat Keputusan Tergugat ditunda sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta supaya memberikan putusan sebagai berikut :

Pokok :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menunda untuk sementara pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : C.III/0040/KEP/DPR/J/2001 tanggal 12 Maret 2001 tentang Pemberian Pensiun Janda Anggota DPRD kepada Ny. Dorothy Sophia Karina Permata sampai putusan dalam perkara ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap ;
3. Menyatakan batal dan tidak sah Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor : C.III/0040/KEP/DPR/J/2001 tanggal 12 Maret 2001 tentang Pemberian Pensiun Janda Anggota DPR kepada Ny. Dorothy Sophia Karina Permata ;
4. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No. C.III/0040/KEP/DPR/J/2001 tanggal 12 Maret 2001 tentang Pemberian Pensiun Janda Anggota DPR kepada Ny. Dorothy Sophia Karina Permata ;
5. Memerintahkan Tergugat untuk mengeluarkan Surat Keputusan Pemberian Pensiun Janda Anggota DPR atas

Hal. 11 dari 17 hal. Put. No. 46
PK/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Penggugat selaku janda sah dari alm. Syaiful Anwar Hoesein ;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Tambahan :

- Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan tersebut sebagaimana telah diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta No.110/G.TUN/2001/PTUN.JKT. tanggal 23 Oktober 2001 adalah sebagai berikut :

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Penggugat membayar ongkos perkara yang diperhitungkan sebesar Rp.172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah)

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta No.17/B/2002/PT.TUN.JKT. tanggal 27 Maret 2002 adalah sebagai berikut :

- Menerima permohonan pemeriksaan banding dari Penggugat/ Pembanding tersebut ;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 110/G.TUN/2001/P.TUN.JKT. tanggal 23 Oktober 2001 ;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat/Pembanding untuk seluruhnya ;
- Menunda untuk sementara pelaksanaan Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.C.III/0040/Kep/DPR/J/2001 tanggal 12 Maret 2001 tentang pemberian pensiun Janda Anggota DPR kepada Ny. Dorothy Sophia Karina Permata sampai putusan dalam perkara ini mempunyai hukum tetap ;
- Menyatakan batal Surat Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara No.C.III/0040/Kep/DPR/J/2001 tanggal 12 Maret 2001 tentang Pemberian Pensiun Janda Anggota DPR kepada Ny. Dorothy Sophia Karina

Hal. 12 dari 17 hal. Put. No. 46
PK/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Permata ;

- Memerintahkan Tergugat untuk mengeluarkan Surat Keputusan Pemberian Pensiun Janda Anggota DPR atas nama Penggugat selaku janda sah dari alm. Syaiful Anwar Hoesein ;

- Menghukum para Tergugat/Terbanding untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 462 K/TUN/2002 tanggal 20 Oktober 2005 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :
 1. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
 2. Ny. DOROTHY SOPHIA KARINA PERMATA tersebut ;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 462 K/TUN/2002 tanggal 20 Oktober 2005 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat II Intervensi/Terbanding pada tanggal 8 September 2006 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi II dahulu Tergugat II Intervensi/Terbanding diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 10 Desember 2009 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Peninjauan Kembali No. 110/G.TUN/2001/PTUN-JKT. yang diterima Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, permohonan mana diikuti oleh memori Peninjauan Kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 10 Desember 2009 ;

Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama pada tanggal 5 Januari 2010, kemudian

Hal. 13 dari 17 hal. Put. No. 46
PK/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta pada tanggal 3 Pebruari 2010 ;

Menimbang, bahwa oleh karena itu sesuai dengan Pasal 68, 69, 71 dan 72 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 permohonan peninjauan kembali a quo beserta alasan-alasannya yang diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan undang-undang, sehingga secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan-alasan peninjauan kembali yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa menjadi pertanyaan saya pada saat PROSES SIDANG HINGGA KELUARNYA PUTUSAN, mengapa saya selaku Tergugat (menurut versi Ny. ANDI SUIBAH HOESEIN) tidak diberitahu melalui tertulis maupun secara lisan oleh pihak MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA untuk mengikuti PROSES SIDANG yang merupakan hak saya NY. DOROTHY SOFIA KARINA PERMATA selaku Tergugat ? ;
2. Bahwa tidak benar bahwa saya pernah memberi kuasa kepada Sdr. MATRODJI (sebagai pegawai KUA Kecamatan Gambir), Namun dalam Surat MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 333/P.PTS/VIII/2006/462 K/TUN/2002, tertanggal 24 Agustus 2006, yang mengatakan bahwa saya Ny. DOROTHY SOFIA KARINA PERMATA memberi kuasa kepada Sdr. MATRODJI untuk mengambil Kutipan Akta Nikah Nomor 019/01/IX/2000 di KUA Kecamatan Gambir ;
3. Bahwa dipermasalahkan mengenai P-16 data keluarga Nomor : 1602.000955 atas nama DOROTHY SOFIA KARINA PERMATA yang diterbitkan oleh Kelurahan Gondadia model F-02 bahwa saya Ny.

Hal. 14 dari 17 hal. Put. No. 46
PK/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOROTHY SOFIA KARINA PERMATA sebagai Kepala Keluarga, ini bukan berarti saya telah menggantikan kedudukan alm. H. SYAIFUL ANWAR HOESEIN, dan ini merupakan suatu rekayasa untuk dijadikan alibi bagi NY. ANDI SUIBAH HOESEIN ;

4. Bahwa memang benar surat keterangan yang dibuat oleh Lurah Gondangdia dan diketahui oleh Camat Menteng serta Kepala KUA Kecamatan Menteng Nomor : 24/1.755.2/2001 tanggal 22 Januari 2001, adalah menerangkan kebenaran atau keabsahan saya DOROTHY SOFIA KARINA PERMATA sebagai istri sah alm. H. Syaiful Anwar Hoesein ;
5. Bahwa status saya DOROTHY SOFIA KARINA PERMATA adalah sebagai Istri sah dari alm. H. SYAIFUL ANWAR HOESEIN, berdasarkan Surat BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) Nomor C.III/0040/Kep/DPR/J/2001 tertanggal 12 Maret 2001, tentang pemberian pensiun kepada saya NY. DOROTHY SOFIA KARINA PERMATA sebagai janda alm. H. SYAIFUL ANWAR HOESEIN yang juga sebagai anggota DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA ;
6. Dengan ini saya menerangkan bahwa surat Sdr. Prof. KH. IBRAHIM HOSEN (Rektor IIQ, Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat, Usia 83 tahun) tertanggal 13 Maret 2000, yang mengatakan bahwa alm. H. SYAIFUL ANWAR HOESEIN telah MENTALAK (MENCERAIKAN) DOROTHY SOFIA KARINA PERMATA adalah tidak benar. Surat tersebut bukan sebagai SURAT AKTA CERAI Resmi yang dikeluarkan oleh NEGARA REPUBLIK INDONESIA, sehingga tidak sesuai hukum yang berlaku di NEGARA REPUBLIK INDONESIA ;
7. Bahwa dengan ini mengenai penerbitan Surat

Hal. 15 dari 17 hal. Put. No. 46
PK/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) Nomor D.III.26-22/H.1-7/47 tanggal 1 Februari 2001, TIDAK BENAR bahwa saya NY. DOROTHY SOFIA KARINA PERMATA telah merubah sendiri isi dan maksud dari Surat Lurah Gondangdia tersebut, maka apa yang dituduhkan kepada saya sebagaimana Surat BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) Nomor D.III.26-22/H.1-7/47 tanggal 1 Februari 2001, telah saya salah gunakan sebagai mestinya ;

8. Bahwa tidak ada dasar untuk menunda Surat BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) Nomor C.III/0040/Kep/DPR/J/2001 tertanggal 12 Maret 2001, dan juga tidak sepatutnya Surat BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) Nomor C.III/0040/Kep/DPR/J/2001 tanggal 12 Maret 2001, untuk dicabut sesuai dengan Surat Keputusan MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA Nomor : 333/P.PTS/VIII/2006/462 K/TUN/2002, tanggal 24 Agustus 2006 Nomor : 333/P.PTS/VIII/2006/ 462 K/TUN/2002, tanggal 24 Agustus 2006 (dimateri pokok butir 4 halaman 10) ;
9. Bahwa putusan PENGADILAN TATA USAHA NEGARA tanggal 23 Oktober 2001 Nomor 110/G.TUN/2001/P.TUN JKT telah memutuskan/ membatalkan permohonan NY. ANDI SUIBAH HOESEIN adalah benar, karena Penggugat pada hari SABTU tanggal 29 SEPTEMBER 2001 pukul 09.00 WIB dengan JELAS DAN NYATA telah MELANGSUNGKAN PERNIKAHAN dengan IR. M. RIZAL CHATIB, MS (EM), bukti undangan pemberitahuan nikah terlampir ;
10. Bahwa tidak ada dalihnya MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA untuk mengabulkan permohonan Penggugat (NY. ANDI SUIBAH HOESEIN) berdasarkan Surat PENGADILAN TATA USAHA NEGARA

Hal. 16 dari 17 hal. Put. No. 46
PK/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah membatalkan permohonan Tergugat dengan Nomor surat 17/B/2002/PT.TUN-JKT tertanggal 27 Maret 2002. Menjadi pertanyaan besar bagi saya NY. DOROTHY SOFIA KARINA PERMATA selaku Tergugat dengan adanya surat PENGADILAN TATA USAHA NEGARA Nomor 17/B/2002/PT.TUN-JKT tertanggal 27 Maret 2002 yang membatalkan putusan PENGADILAN TATA USAHA NEGARA tanggal 23 Oktober 2001 Nomor 110/G.TUN/2001/P.TUN-JKT yang dimana SUDAH JELAS NY. ANDI SUIBAH HOESEIN pada hari SABTU tanggal 29 SEPTEMBER 2001 pukul 09.00 WIB telah MELANGSUNGKAN PERNIKAHAN dengan IR. M. RIZAL CHATIB, MS (EM). Jadi jelas INVESTIGASI ataupun KETERANGAN yang dilakukan maupun didapat oleh MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA dan PENGADILAN TATA USAHA NEGARA untuk membatalkan putusan PENGADILAN TATA USAHA NEGARA tanggal 23 Oktober 2001 Nomor 110/G.TUN/ 2001/P.TUN adalah tidak benar dan intrasional ;

11. Apakah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Institusi Hukum Tertinggi di NEGARA REPUBLIK INDONESIA dengan melakukan investigasi secara tidak cermat langsung memutuskan bahwa sudah terjadi perceraian antara alm. H. SYAIFUL ANWAR HOESEIN dengan DOROTHY SOFIA KARINA PERMATA, hanya berdasarkan keterangan NY. ANDI SUIBAH HOESEIN (Penggugat) maupun Sdr. Prof. KH. IBRAHIM HOSEN (Rektor IIQ, Ketua Komisi Fatwa MUI Pusat, Usia 83 tahun), apakah ada bukti tertulis/nyata berupa AKTA CERAI yang dikeluarkan oleh PENGADILAN AGAMA JAKARTA PUSAT, yang berdasarkan ketentuan HUKUM

Hal. 17 dari 17 hal. Put. No. 46
PK/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERKAWINAN yang berlaku di NEGARA REPUBLIK INDONESIA, apalagi dengan adanya surat kutipan Akta Nikah Nomor : 019/01/IX/2000 yang menyatakan perkawinan alm. H. SYAIFUL ANWAR HOESEIN dengan NY. DOROTHY SOFIA KARINA PERMATA di KUA Kecamatan Gambir ;

12. Bahwa dengan ini putra saya yang bernama H. ALI IMRAN HOESEIN mengetahui pada saat NY. ANDI SUIBAH HOESEIN (Penggugat) mau melangsungkan pernikahan kedua dengan Ir. M. RIZAL CHATIB, MS, dikarenakan NY. ANDI SUIBAH HOESEIN (Penggugat) menghubungi putra saya yang bernama H. ALI IMRAN HOESEIN melalui telepon ganggam yang dimana NY. ANDI SUIBAH HOESEIN (Penggugat) memberitahu akan menikah ;
13. Bahwa dalam Surat Keputusan MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA dalam kasus putusan pemberian pensiun alm. H. SYAIFUL ANWAR HOESEIN yang ditujukan kepada KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA dan NY. DOROTHY SOFIA KARINA PERMATA banyak terjadi KEJANGGALAN-KEJANGGALAN maupun INRASIONAL, bahkan saya NY. DOROTHY SOFIA KARINA PERMATA selaku Tergugat tidak mendapatkan SURAT PUTUSAN dari MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA ;
14. Untuk itu saya NY. DOROTHY SOFIA KARINA PERMATA berkesimpulan bahwa ada REKAYASA yang dilakukan oleh NY. ANDI SUIBAH HOESEIN (Penggugat) dalam proses perkara pensiun alm. H. SYAIFUL ANWAR HOESEIN, yang dimana sudah jelas pada hari SABTU tanggal 29 SEPTEMBER 2001 pukul 09.00 WIB NY. ANDI SUIBAH HOESEIN (Penggugat) telah melangsungkan pernikahan dengan Ir. M. RIZAL CHATIB MS di Desa Cibedug, Kecamatan Tapos, Kabupaten Bogor ;
15. Sehingga tidak ada kekuatan hukum bagi NY.

Hal. 18 dari 17 hal. Put. No. 46
PK/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ANDI SUIBAH HOESEIN (Penggugat) untuk melakukan PROSES GUGATAN KASASI, dikarenakan sebagaimana tercantum dalam penjelasan point 12 (dua belas) dan 14 (empat belas), sebagaimana yang dimaksud di atas, maka dengan sendirinya proses gugatan kasasi yang diterima dan diputuskan oleh PENGADILAN TATA USAHA NEGARA dan MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA menjadi batal ;

16. Dengan pernyataan ini saya NY. DOROTHY SOFIA KARINA PERMATA memohon kepada MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA maupun BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA (BKN) untuk MEMBATALKAN PERMOHONAN NY. ANDI SUIBAH HOESEIN (Penggugat) dan DIKEMBALIKAN HAK Pensiun alm. H. SYAIFUL ANWAR HOESEIN kepada saya NY. DOROTHY SOFIA KARINA PERMATA karena saya sebagai ISTRI SAH (JANDA) dari alm. H. SYAIFUL ANWAR HOESEIN ;

17. Bersama ini saya melampirkan BUKTI TAMBAHAN berupa surat keterangan NY. ANDI SUIBAH HOESEIN (Penggugat) untuk PERMOHONAN Numpang MENIKAH (dikeluarkan oleh Kelurahan Melawai) di Desa Cibedug, Kecamatan Tapos, Kabupaten Bogor serta KARTU KELUARGA yang dimana NY. ANDI SUIBAH tertulis sebagai ISTRI dari Sdr. IR. M. RIZAL CHATIB MS (EM) yang SAH (sudah tidak memakai HOESEIN) ;

Menimbang bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan-alasan ke 1 s/d ke 16 :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Juris tidak melakukan kekhilafan atau kekeliruan yang nyata, karena berdasarkan bukti P.9 yaitu surat kesaksian Prof. K.H. Ibrahim Hoesein yang menerangkan bahwa Tergugat II Intervensi telah bercerai dengan almarhum (H. Syaiful Anwar Hoesein) secara Islam

Hal. 19 dari 17 hal. Put. No. 46
PK/TUN/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan melakukan talak tanpa di depan Pengadilan Agama pada Tahun 1970, hal ini dapat dibenarkan karena Undang-Undang Perkawinan belum berlaku saat itu, sehingga yang berhak mewarisi pensiun janda adalah Penggugat yang masih terikat perkawinan dengan almarhum sampai almarhum meninggal ;

Mengenai alasan ke 17 :

Bahwa alasan ini juga tidak dapat dibenarkan, oleh karena alasan peninjauan kembali yang berupa novum yaitu Surat Keterangan Lurah Melawai yaitu Surat Keterangan No. 232/1.755.6 tanggal 30 November 2009 yang menyatakan bahwa Ny. Andi Suibah pada tanggal 29 September 2001, pernah mengajukan surat numpang nikah di Desa Cebeduk KUA Kecamatan Tapos, Kabupaten Bogor dan Surat Kartu Keluarga Ny. Andi Suibah dengan IR.M. Rizal Chatib yang diterbitkan pada tanggal 12 Mei 2004 adalah tidak bersifat menentukan, sehingga tidak memenuhi Pasal 67 butir b Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : NY. DOROTHY SHOFIA KARINA PERMATA tersebut adalah tidak beralasan, sehingga harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali tersebut ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009, Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009

Hal. 20 dari 17 hal. Put. No. 46
PK/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : NY. DOROTHY SHOFIA KARINA PERMATA, tersebut ;

Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2010 oleh DR. H. Imam Soebechi, SH.MH. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Yulius, SH.MH. dan Marina Sidabutar, SH.MH. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Subur MS., SH.MH. Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Anggota- Anggota :

K e t

u a :

ttd./H. Yulius, SH.MH.

ttd./ oleh DR.

H. Imam Soebechi, SH.MH.

ttd./Marina Sidabutar, SH.MH.

Panitera Pengganti :

Biaya- biaya :

ttd./ Subur

MS., SH.MH.

1. M e t e r a i

Rp. 6.000,-

2. R e d a k s i

Rp.

5.000,-

3. Administrasi Peninjauan Kembali Rp. 2.489.000,-

Jumlah :

Rp.

Hal. 21 dari 17 hal. Put. No. 46
PK/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2.500.000,-

Untuk salinan
MAHKAMAH AGUNG RI.

a.n. Panitera
Panitera Muda tata Usaha Negara,

ASHADI, SH.

NIP. 220000754

dan ketika alm. Sjaiful Anwar Hoessein meninggal dunia, Ny. Andi Suibah masih berstatus sebagai janda sampai dia menikah lagi dengan Ir. M. Rizal Chatib pada tanggal 29 September 2001 ;

Hal. 22 dari 17 hal. Put. No. 46
PK/TUN/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)